



**PENETAPAN**  
**NOMOR 5/Pdt.P/2023/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**Yeti Astuti**, Tempat / tanggal lahir: Ladang Panjang 1 Juli 1970, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Pasar Baru Jorong Kajai, Nagari Ladang Panjang, saat ini menjadi Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 31 Maret 2023, dengan Nomor Register: 5/Pdt.P/2023/ PN Lbs, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Ladang Panjang pada tanggal 11 Agustus 1968;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri ARIFIN dan MAWAR;
3. Bahwa nama Pemohon adalah YETTI ASTUTI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134107700019 tertanggal 2 Desember 2020 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132203120008 tertanggal 8 Desember 2020;
4. Bahwa terhadap nama Pemohon terdapat perbedaan penulisan antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134107700019 tertanggal 2 Desember 2020 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132203120008 tertanggal 8 Desember 2020

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: I 4881/CSP/2006/Tk.1991 tertanggal 13 Desember 2006;

5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134107700019 tertanggal 2 Desember 2020 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132203120008 tertanggal 8 Desember 2020 nama Pemohon tertulis YETTI ASTUTI sedangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: I 4881/CSP/2006/Tk.1991 tertanggal 13 Desember 2006 tertulis IYETI ASTUTI;
6. Bahwa antara YETTI ASTUTI dan IYETI ASTUTI merupakan satu orang yang sama;
7. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan nama Pemohon, sehingganya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
8. Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tertulis terhadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan antara YETTI ASTUTI dan IYETI ASTUTI merupakan satu orang yang sama;
3. Menyatakan nama Pemohon adalah YETTI ASTUTI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134107700019 tertanggal 2 Desember 2020 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132203120008 tertanggal 8 Desember 2020;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempbaiki nama Pemohon IYETI ASTUTI menjadi YETTI ASTUTI oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasaman;

5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, Pemohon tersebut hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama Yetti Astuti, NIK 1308134107700019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Atarudin No 1308132203120008 tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor I. 4881/CSP/2006/Tk.1991 atas nama Sepni Astuti tertanggal 13 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3

Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Junir**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena ada masalah perubahan nama Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan nama yang bagaimana yang akan mau dirubah oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan Namanya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Lbs



2. **Rajuddin**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada kesalahan pada nama Pemohon;
  - Bahwa kesalahan tersebut ialah nama yang tertulis ialah Iyeti Astuti sedangkan yang benar ialah Yetti Astuti;
  - Bahwa yang ingin diperbaiki ialah nama Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Namanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak ingin menambahkan bukti lain oleh karena itu Pemohon memohon supaya dibuatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan maka hal tersebut ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Yetti Astuti dengan nama Iyeti Astuti merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi Junir dan Rajuddin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan memberikan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa alasan mengajukan permohonan ini ialah karena nama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang Bernama Sepni Astuti berbeda dengan data kependudukan Pemohon lainnya seperti KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon. Bahwa anak Pemohon Sepni Astuti ingin melengkapi berkas berkaitan dengan pelamaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga ia harus membutuhkan kepastian identitas orangtuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 menegaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasar Baru, Jorong Kajai I, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo nigari, Kabupaten Pasaman. Dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Pasaman dan merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang bahwa petitum kedua pemohon, memohon agar Hakim pemeriksa perkara menyatakan antara Yetti Astuti dan Iyeti Astuti merupakan satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon memiliki Nama Yetti Astuti, sedangkan berdasarkan P-3 Pemohon memiliki Nama Iyeti Astuti. Bahwa keterangan saksi Rajuddin menyatakan bahwa nama Pemohon ada kekeliruan dimana dituliskan dengan nama Iyeti Astuti sedangkan yang benar ialah Yetti Astuti;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas setelah Hakim pemeriksa perkara mempelajari dan meneliti dengan seksama, ditemukan fakta bahwa ada perbedaan pencantuman atau penulisan nama Pemohon yakni bernama Iyeti Astuti dengan Yetti Astuti;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon menyampaikan permohonannya ialah karena anak Pemohon yang bernama Sepni Astuti ingi melengkapi berkas persyaratan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau sering disebut P3K, namun karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, maka hal tersebut menimbulkan permasalahan bagi anak Pemohon sendiri untuk melengkapi persyaratan dalam pelamaran P3K tersebut;

Menimbang bahwa atas penilaian Hakim pemeriksa perkara terhadap permohonan Pemohon untuk dinyatakan ialah orang yang sama tidak

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Lbs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak pula bertentangan dengan adat dan kebiasaan, serta tidak bertujuan untuk menghilangkan asal usul atau pun identitas Pemohon, sehingga dengan adanya nama yang berbeda tersebut tidak akan menimbulkan multitafsir, sementara nama Pemohon juga tidak terlalu berbeda dengan apa yang tertera dengan dokumen-dokumen yang ditemukan ada perbedaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukannya hal-hal yang patut diduga untuk melakukan pengaburan identitas atau pun untuk merugikan orang lain maka menurut Hakim pemeriksa perkara Petitum Kedua Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon ialah menyatakan nama Pemohon adalah YETTI ASTUTI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134107700019 tertanggal 2 Desember 2020 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132203120008 tertanggal 8 Desember 2020, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Oleh karena Pemohon telah membuktikan bahwa antara nama Iyeti Astuti dengan Yetti Astuti merupakan orang yang sama dan tidak ditemukannya adanya usaha untuk mengaburkan identitas maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Petitum ini patut untuk dikabulkan, namun untuk redaksinya akan dilakukan perubahan atau perbaikan pada amar Penetapan dibawah;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk dilakukannya pencatatan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Pemohon Iyeti Astuti menjadi Yetti Astuti oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasaman dengan demikian Petitum keempat Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire yang memiliki makna tanpa adanya pihak lawan selain dari pihak pemohon;

Menimbang bahwa karena dalam perkara permohonan merupakan untuk kepentingan pihak pemohon sendiri dan tidak ada pihak lain yang

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Lbs*



berkepentingan serta pemohon berperkara di Pengadilan bukan secara prodeo atau secara cuma-cuma maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan maka Petitum Pertama Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara nama Yetti Astuti dengan nama Iyeti Astuti merupakan satu orang yang sama;
3. Menyatakan dan mengukuhkan nama Pemohon adalah Yetti Astuti sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134107700019 tertanggal 2 Desember 2020 dan sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132203120008 tertanggal 8 Desember 2020, dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama Yetti Astuti;
4. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Pemohon Iyeti Astuti menjadi Yetti Astuti oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasaman;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Syukur Tatema Gea, SH. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Lbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yenni

Syukur Tatema Gea, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- <del>PNBP PENDAFTARAN</del>	:	<del>RP30.000,00</del>
- ATK / Biaya Proses	:	Rp75.000,00
- Pengandaan Berkas Perkara	:	Rp7.500,00
- PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp192.500,00</b>

(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)